

Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
PT Prodia Widyahusada Tbk (“Perseroan”)
28 April 2025

1. RUPST diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pimpinan RUPST akan memimpin RUPST dan berhak memutuskan prosedur RUPST yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam RUPST ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
3. Dalam RUPST ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Kuorum kehadiran:

Kuorum kehadiran RUPST hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya RUPST. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPST adalah sah apabila hadir dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat:

Pada setiap mata acara RUPST, Pimpinan RUPST akan memberi kesempatan kepada hanya para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai mata acara yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
- b. Setelah Pimpinan RUPST selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan RUPST atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan RUPST akan langsung menjawab atau menanggapi.
- c. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara RUPST sebagaimana tercantum dalam pemanggilan RUPST yang dapat dibicarakan dalam RUPST dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- d. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 (sepuluh) menit (untuk setiap mata acara RUPST), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan RUPST.

Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara RUPST, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 (dua) kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 (satu) pertanyaan.

- e. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis (fitur *chat*), dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat. Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat dilakukan secara tertulis.
6. Pemungutan Suara:
- a. Pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST, diambil dari:
 - i. suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. suara dari pemegang saham yang hadir fisik di tempat RUPST, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iv. suara dari kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang hadir fisik di tempat RUPST, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.

Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi, dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.

Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi, dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.

Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang RUPST pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.

Keempat : pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihannya untuk setiap mata acara RUPST, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihannya maka

oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.

- b. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara RUPST, akan dilangsungkan selama 2 (dua) menit (*voting time*).
 - c. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
 - d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - e. Bagi penerima kuasa **selain e-proxy** yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
7. Keputusan RUPST:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPST akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka : Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang hadir dalam RUPST.
8. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran RUPST ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
 9. Tata tertib ini berlaku sejak RUPST dibuka oleh Pimpinan RUPST sampai dengan ditutup oleh Pimpinan RUPST.
 10. Untuk menjaga kenyamanan selama acara RUPST ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "*silent*".
